



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 622 TAHUN 2022

TENTANG

PEMENANG LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI  
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan partisipasi masyarakat tentang pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan dalam pemenuhan gizi keluarga melalui konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari perlu diadakan Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang;
  - b. bahwa berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor 526.2/1327/BA-KKP/DPP-Pdg/2022 Tanggal 16 November 2022 telah ditetapkan pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5360);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya, Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Pemenang Lomba Kawasan Rumah Pangan Lestari Tingkat Kota Padang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada Pemenang sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang sebesar :


No.	Peringkat juara	Besaran Hadiah (Rp)
1.	I	10.000.000,-
2.	II	8.000.000,-
3.	III	6.000.000,-

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Belanja operasi Dinas Perikanan dan Pangan, Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai Dengan Angka Kecukupan Gizi Kode Rekening 2.09.03.2.04.02 .5.1.02.05.01.0001.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 Desember 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur Kota Padang
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 622 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEMENANG LOMBA KAWASAN  
RUMAH PANGAN LESTARI  
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN  
2022

---

PEMENANG LOMBA KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI  
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2022

NO.	PERINGKAT JUARA	NAMA KELOMPOK WANITA TANI	ALAMAT
1.	I	MEKAR SARI II	Kel. Air Tawar Barat Kec. Padang Utara
2.	II	LUBUK RAMANG	Kel. Lubuk Minturun Kec. Koto Tengah
3.	III	AMAL MUSLIMIN	Kel. Parupuk Tabing Kec. Koto Tengah

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA